



**P U T U S A N**

**Nomor : 211/Pdt/2016/PT.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. ANG TJOEN TJWAN : Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Jl. Sebakung RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, **semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I ;**
2. TAN SWIE IN : Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Jl. Sebakung RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, **semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II ;**

**MELAWAN**

NANIK SURYODARMONO : Pekerjaan: Karyawati swasta, Alamat Jl. Jetayu Nomor : 27 RT. 03, RW. 05 Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIYONO ARYO NEGORO, SH.MH dan JUNED WIJAYATMO, SH.MH., keduanya adalah Advokat dan Konsultan hukum yang berkedudukan di Jl. Dr.Radjiman 274, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2016 dan diteriam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Juni 2016, **semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 211 / Pdt / 2016 / PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 191/Pdt.G/2015/PN.Skt ;

**Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Agustus 2015 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2015/PN.Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :**

hal 1 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai pedagang dan sudah saling kenal dengan Tergugat sekitar 20 tahun.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2012 hingga tahun 2015 Tergugat meminjam sejumlah uang pada Para Penggugat dengan memberikan jaminan Bilyet giro –bilyet giro.
3. Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Para Penggugat akan memberikan bunga 4 % (empat prosen) setiap bulannya.
4. Bahwa Tergugat setelah menerima uang dari Para Penggugat menyerahkan Bilyet Giro sebagai jaminan yang nilainya sama dengan uang yang diterima, yaitu 28 bilyet giro sebesar Rp.192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nomor 2214.031136 tanggal 01 Oktober 2014 nominal Rp.6.250.000,00
  2. Nomor 2214.031074 tanggal 03 Oktober 2014 nominal Rp.6.250.000,00
  3. Nomor 2214.031141 tanggal 13 November 2014 nominal Rp.5.000.000,00
  4. Nomor 2214.031142 tanggal 09 November 2014 nominal Rp.5.000.000,00
  5. Nomor 2214.031134 tanggal 09 Oktober 2014 nominal Rp.5.000.000,00
  6. Nomor 2214.031133 tanggal 10 Oktober 2014 nominal Rp.5.000.000,00
  7. Nomor 2214.031130 tanggal 25 Oktober 2014 nominal Rp.6.250.000,00
  8. Nomor 2214.031131 tanggal 31 Oktober 2014 nominal Rp.5.000.000,00
  9. Nomor 2214.031132 tanggal 28 Oktober 2014 nominal Rp.5.000.000,00
  10. Nomor 2214.031135 tanggal 04 Oktober 2014 nominal Rp.6.250.000,00
  11. Nomor 2214.031075 tanggal 07 Oktober 2014 nominal Rp.6.250.000,00
  12. Nomor 2214.031139 tanggal 14 Oktober 2014 nominal Rp.5.000.000,00

hal 2 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nomor 2214.031140 tanggal 24 Oktober 2014 nominal  
Rp.5.000.000,00
  14. Nomor 2214.031138 tanggal 26 September 2014 nominal  
Rp.5.000.000,00
  15. Nomor 2214.031137 tanggal 30 September 2014 nominal  
Rp.5.000.000,00
  16. Nomor 2214.031128 tanggal 18 Oktober 2014 nominal  
Rp.5.000.000,00
  17. Nomor 2214.031129 tanggal 22 Oktober 2014 nominal  
Rp.5.000.000,00
  18. Nomor 2214.031127 tanggal 17 Oktober 2014 nominal  
Rp.5.000.000,00
  19. Nomor 2214.031126 tanggal 10 Oktober 2014 nominal  
Rp.5.000.000,00
  20. Nomor 2214.031481 tanggal 13 Desember 2014 nominal  
Rp.10.000.000,00
  21. Nomor 2214.031479 tanggal 06 Desember 2014 nominal  
Rp.10.000.000,00
  22. Nomor 2214.031480 tanggal 06 Desember 2014 nominal  
Rp.7.500.000,00
  23. Nomor 2214.031482 tanggal 13 Desember 2014 nominal  
Rp.7.500.000,00
  24. Nomor 2214.031483 tanggal 20 Desember 2014 nominal  
Rp.15.000.000,00
  25. Nomor 2214.031485 tanggal 20 Desember 2014 nominal  
Rp.10.000.000,00
  26. Nomor 2214.031484 tanggal 27 Desember 2014 nominal  
Rp.10.000.000,00
  27. Nomor 2214.031486 tanggal 29 Desember 2014 nominal  
Rp.10.000.000,00
  28. Nomor 2214.031487 tanggal 03 Januari 2015 nominal  
Rp.11.250.000,00
5. Bahwa Tergugat juga menerima uang dari Para Penggugat dengan jaminan 11 lembar bilyet giro sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Nomor 2214.153406 tanggal 30 September 2014 nominal  
Rp.15.000.000,00

hal 3 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 2214.153074 tanggal 29 September 2014 nominal Rp.30.000.000,00
  3. Nomor 2214.153408 tanggal 25 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  4. Nomor 2214.153407 tanggal 23 September 2014 nominal Rp.15.000.000,00
  5. Nomor 2214.153405 tanggal 16 September 2014 nominal Rp.30.000.000,00
  6. Nomor 2214.153403 tanggal 17 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  7. Nomor 2214.153073 tanggal 16 September 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  8. Nomor 2214.153071 tanggal 12 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  9. Nomor 2214.153072 tanggal 16 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  10. Nomor 2214.153404 tanggal 27 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  11. Nomor 2214.151980 tanggal 07 Oktober 2014 nominal Rp.25.000.000,00
6. Bahwa Tergugat juga menerima uang dari Para Penggugat dengan menyerahkan 12 lembar bilyet giro senilai Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah ) sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut:
1. Nomor 2214.153402 tanggal 10 November 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  2. Nomor 2214.153401 tanggal 05 November 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  3. Nomor 2214.150817 tanggal 25 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  4. Nomor 2214.149542 tanggal 30 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  5. Nomor 2214.153069 tanggal 12 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  6. Nomor 2213.492135 tanggal 30 September 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  7. Nomor 2213.492287 tanggal 01 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00

hal 4 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor 2213.492306 tanggal 20 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  9. Nomor 2213.492305 tanggal 13 November 2014 nominal Rp.12.500.000,00
  10. Nomor 2213.492137 tanggal 28 September 2014 nominal Rp.12.500.000,00
  11. Nomor 2214.151979 tanggal 12 Oktober 2014 nominal Rp.12.500.000,00
  12. Nomor 2213.492316 tanggal 24 September 2014 nominal Rp.12.500.000,00
7. Bahwa Tergugat juga menerima uang dari Para Penggugat dengan menyerahkan 16 lembar bilyet giro senilai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut
1. Nomor 2214.151704 tanggal 19 November 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  2. Nomor 2214.151703 tanggal 20 November 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  3. Nomor 2214.032486 tanggal 24 November 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  4. Nomor 2214.153075 tanggal 18 November 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  5. Nomor 2214.032660 tanggal 14 Desember 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  6. Nomor 2214.032661 tanggal 21 Desember 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  7. Nomor 2214.151701 tanggal 30 November 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  8. Nomor 2214.151702 tanggal 27 November 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  9. Nomor 2214.152584 tanggal 29 Desember 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  10. Nomor 2214.152582 tanggal 23 Desember 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  11. Nomor 2214.152583 tanggal 26 Desember 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  12. Nomor 2214.153070 tanggal 12 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00

hal 5 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nomor 2214.028559 tanggal 20 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
14. Nomor 2214.028558 tanggal 13 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
15. Nomor 2214.028556 tanggal 27 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
16. Nomor 2214.032664 tanggal 12 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
8. Bahwa Tergugat juga menerima uang dari Para Penggugat dengan menyerahkan 20 lembar bilyat giro senilai Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nomor 2213.492309 tanggal 20 November 2014 nominal Rp. 7.500.000,00
  2. Nomor 2213.492308 tanggal 13 November 2014 nominal Rp. 7.500.000,00
  3. Nomor 2214.032671 tanggal 06 Desember 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  4. Nomor 2214.032666 tanggal 09 November 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  5. Nomor 2214.032665 tanggal 15 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  6. Nomor 2214.032669 tanggal 27 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  7. Nomor 2214.032668 tanggal 24 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  8. Nomor 2214.032670 tanggal 29 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  9. Nomor 2213.492296 tanggal 21 September 2014 nominal Rp.20.000.000,00
  10. Nomor 2214.032751 tanggal 10 November 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  11. Nomor 2214.151945 tanggal 19 Desember 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  12. Nomor 2214.150803 tanggal 19 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  13. Nomor 2214.150802 tanggal 27 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00

hal 6 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nomor 2214.032667 tanggal 20 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  15. Nomor 2214.151944 tanggal 21 Desember 2014 nominal Rp. 5.000.000,00
  16. Nomor 2214.150805 tanggal 05 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  17. Nomor 2214.150801 tanggal 07 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  18. Nomor 2214.150804 tanggal 12 November 2014 nominal Rp.10.000.000,00
  19. Nomor 2213.492310 tanggal 25 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
  20. Nomor 2214.032662 tanggal 28 Desember 2014 nominal Rp.10.000.000,00
9. Bahwa Tergugat juga menerima uang dari Para Penggugat dengan menyerahkan 11 lembar bilyet giro senilai Rp.133.750.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut :
1. Nomor 2214.031491 tanggal 17 Februari 2015 nominal Rp.10.000.000,00
  2. Nomor 2214.031495 tanggal 11 April 2015 nominal Rp.10.000.000,00
  3. Nomor 2214.031494 tanggal 04 April 2015 nominal Rp.15.000.000,00
  4. Nomor 2214.031496 tanggal 18 April 2015 nominal Rp.16.250.000,00
  5. Nomor 2214.031499 tanggal 22 Januari 2015 nominal Rp.10.000.000,00
  6. Nomor 2214.031497 tanggal 25 April 2015 nominal Rp.12.500.000,00
  7. Nomor 2214.031500 tanggal 15 Januari 2015 nominal Rp.20.000.000,00
  8. Nomor 2214.031498 tanggal 08 Januari 2015 nominal Rp.10.000.000,00
  9. Nomor 2214.031488 tanggal 10 Januari 2015 nominal Rp. 7.500.000,00
  10. Nomor 2213.492307 tanggal 01 November 2014 nominal Rp.12.500.000,00

hal 7 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor 2214.031492 tanggal 21 Februari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00

10. Bahwa Tergugat juga menerima uang dari Para Penggugat dengan menyerahkan 15 lembar bilyet giro senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor 1213.218719 tanggal 17 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
2. Nomor 1213.218717 tanggal 24 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
3. Nomor 1213.218718 tanggal 31 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
4. Nomor 1213.400383 tanggal 21 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
5. Nomor 1213.400384 tanggal 26 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
6. Nomor 1213.150614 tanggal 07 Februari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
7. Nomor 1213.153003 tanggal 07 Februari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
8. Nomor 2214.153005 tanggal 21 Februari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
9. Nomor 1213.400385 tanggal 17 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
10. Nomor 1213.400386 tanggal 24 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
11. Nomor 1213.150612 tanggal 31 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
12. Nomor 2214.150613 tanggal 24 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
13. Nomor 2214.150611 tanggal 17 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
14. Nomor 2214.150610 tanggal 10 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00
15. Nomor 2214.150609 tanggal 03 Januari 2015 nominal  
Rp.10.000.000,00

hal 8 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat juga menerima uang dari Para Penggugat dengan menyerahkan Bilyet Giro-Bilyet giro sebagai jaminan sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Nomor 2214.031489 tanggal 17 Januari 2015 nominal Rp. 7.500.000,00
2. Nomor 1213.400382 tanggal 14 Januari 2015 nominalRp. 10.000.000,00
3. Nomor 2214.032484 tanggal 15 November 2014 nominalRp. 25.000.000,00
4. Nomor 2214.153068 tanggal 12 September 2014 nominal Rp. 25.000.000.00
5. Nomor 2214.031493 tanggal 18 Februari 2015 nominal Rp 17.500.000,00
6. Nomor 2214.153004 tanggal 14 Februari 2015 nominal Rp 10.000.000,00
7. Nomor 2214.031490 tanggal 7 Februari 2015 nominal Rp.10.000.000,00
8. Nomor 2214.150615 tanggal 14 Februari 2015 nominal Rp.10.000.000,00
9. Nomor 2214.150618 tanggal 4 Februari 2015 nominal Rp 10.000.000,00
10. Nomor 2214.150616 tanggal 21 Februari 2015 nominal Rp.10.000.000,00
11. Nomor 2214.150617 tanggal 28 Februari 2015 nominal Rp.10.000.000,00

12. Bahwa selain nilai hutang tersebut Tergugat juga mempunyai hutang yang belum dibuatkan Bilyet giro kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) berdasarkan surat pernyataan hutang tanggal 11 Maret 2015 dengan rincian bilyet giro yang belum di buatkan :

1. Bukopin/2214150814/04-09-2014Rp.25.000.000,00
2. Bukopin/2214151878/07-09-2014Rp.25.000.000,00
3. Bukopin/2214151716/08-09-2014Rp.25.000.000,00
4. Bukopin/2214151977/13-09-2014Rp.10.000.000,00
5. Bukopin/2214151719/14-09-2014Rp.20.000.000,00

hal 9 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukopin/2214151721/10-09-2014Rp.25.000.000,00
7. Bukopin/2214151717/08-09-2014Rp.15.000.000,00
8. Bukopin/2214151976/12-09-2014Rp.10.000.000,00
9. Bukopin/2213492298/19-09-2014Rp.10.000.000,00
10. Bukopin/2213492324/19-09-2014Rp.12.500.000,00
11. Bukopin/2213492325/21-09-2014Rp.12.500.000,00
12. Bukopin/2213492322/22-09-2014Rp.12.500.000,00
13. Bukopin/2214152585/01-10-2014Rp.25.000.000,00
14. Bukopin/2214152586/05-10-2014Rp.25.000.000,00
15. Bukopin/2213492288/09-10-2014Rp.12.500.000,00
16. Bukopin/2214152588/03-10-2014Rp.12.500.000,00
17. Bukopin/2214182587/01-10-2014Rp.10.000.000,00
18. Bukopin/2214151978/16-10-2014Rp.15.000.000,00
19. Bukopin/2214152589/02-09-2014Rp.25.000.000,00
20. Bukopin/2214150813/07-09-2014Rp.15.000.000,00
21. Bukopin/2213492134/26-09-2014Rp.10.000.000,00
22. Bukopin/2214032478/15-09-2014Rp.25.000.000,00
23. Bukopin/2214151718/20-09-2014Rp.10.000.000,00
24. Bukopin/2213492318/26-09-2014Rp.12.500.000,00
25. Bukopin/2214032969/15-09-2014Rp.25.000.000,00
26. Bukopin/2214149541/19-09-2014Rp.25.000.000,00
27. Bukopin/2214153075/13-09-2014Rp.25.000.000,00
28. Bukopin/221348621/15-09-2014 Rp.25.000.000,00

13. Bahwa Tergugat juga mempunyai hutang kepada para Penggugat yang belum di buatkan Bilyet giro- bilyet girosebanyak 38 lembar bilyet giro senilai Rp.967.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nomor 2214.032968 tanggal 02 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 2) Nomor 2214.028663 tanggal 17 September 2014 nominal Rp.50.000.000,00
- 3) Nomor 2213.492294 tanggal 13 September 2014 nominal Rp.15.000.000,00
- 4) Nomor 2214.032967 tanggal 18 September 2014 nominal Rp.15.000.000,00
- 5) Nomor 2214.032967 tanggal 15 September 2014 nominal Rp.10.000.000,00

hal 10 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nomor 2214.032496 tanggal 22 September 2014 nominal Rp.12.500.000,00
- 7) Nomor 2213.150623 tanggal 28 Juli 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 8) Nomor 2214.150808 tanggal 06 Agustus 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 9) Nomor 2214.150810 tanggal 18 Agustus 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 10) Nomor 2214.150809 tanggal 16 Agustus 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 11) Nomor 2213.150815 tanggal 02 Agustus 2014 nominal Rp.10.000.000,00
- 12) Nomor 2214.150816 tanggal 04 Agustus 2014 nominal Rp.12.500.000,00
- 13) Nomor 2214.150806 tanggal 08 Agustus 2014 nominal Rp.12.500.000,00
- 14) Nomor 2214.150807 tanggal 11 Agustus 2014 nominal Rp.12.500.000,00
- 15) Nomor 2214.028667 tanggal 18 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 16) Nomor 2214.028668 tanggal 13 September 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 17) Nomor 2214.151876 tanggal 20 Agustus 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 18) Nomor 2214.032460 tanggal 29 Agustus 2014 nominal Rp.22.500.000,00
- 19) Nomor 2214.150812 tanggal 15 Agustus 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 20) Nomor 2214.151877 tanggal 21 Agustus 2014 nominal Rp.25.000.000,00
- 21) Nomor 2214.028672 tanggal 27 September 2014 nominal Rp.22.500.000,00
- 22) Nomor 2213.492295 tanggal 14 September 2014 nominal Rp.10.000.000,00
- 23) Nomor 2214.032494 tanggal 29 Agustus 2014 nominal Rp.22.500.000,00

hal 11 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Nomor 2213.491193 tanggal 19 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 25) Nomor 2214.028672 tanggal 09 Juli 2014 nominal  
Rp.11.500.000,00
  - 26) Nomor 2214.032495 tanggal 17 Agustus 2014 nominal  
Rp.12.500.000,00
  - 27) Nomor 2214.032498 tanggal 20 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 28) Nomor 2214.032493 tanggal 21 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 29) Nomor 2214.032972 tanggal 09 Juli 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 30) Nomor 2214.032500 tanggal 25 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 31) Nomor 2214.032974 tanggal 17 Juli 2014 nominal  
Rp.20.000.000,00
  - 32) Nomor 2214.032965 tanggal 10 September 2014 nominal  
Rp.50.000.000,00
  - 33) Nomor 2214.032973 tanggal 16 Juli 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 34) Nomor 2213.486211 tanggal 15 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 35) Nomor 2213.492660 tanggal 19 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 36) Nomor 2213.492665 tanggal 20 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 37) Nomor 2213.486923 tanggal 22 Agustus 2014 nominal  
Rp.25.000.000,00
  - 38) ----- nominal Rp.146.400.000,00,-
14. Bahwa atas bilyet giro- bilyet giro yang belum dibuatkan oleh Tergugat tersebut, dicatat dan ditanda tangani oleh Tergugat serta dibuatkan buku catatan yang kebenarannya di akui oleh Para Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa total hutang Tergugat pada Para Penggugat berdasarkan Bilyet Giro-Bilyet Giro adalah sebesar Rp 2.944.150.000,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga yang di janjikan oleh Tergugat sebesar 4 % setiap bulannya.

hal 12 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak melakukan pembayaran hutang kepada Para Penggugat meskipun oleh Para Penggugat secara lisan telah berulang kali melakukan penagihan dan teguran /peringatan kepada Tergugat agar dapat segera melaksanakan kewajibannya tersebut.
17. Bahwa Tergugat juga tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat meskipun Para Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat, masing-masing melalui surat tertanggal 26 Mei 2015 dan surat tertanggal 14 Juni 2015.
18. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya mengembalikan /membayar lunas hutang uang sebesar Rp. Rp 2.944.150.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat tersebut, maka secara dan menurut hukum merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
19. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun telah dilakukan somasi (teguran ) oleh kuasa hukum Para Penggugat tersebut, telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Para Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUH perdata :  
“ dibitur di nyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang di tentukan”
20. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, sehingga menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, Vide pasal 1243 KUH Perdata, sebagaimana diuraikan dibawah ini :
  - a. Kewajiban pokok hutang sebesar Rp 2.944.150.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Bunga terhitung sejak Januari 2015 hingga gugatan ini di ajukan Rp.942.080.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
  - c. Biaya untuk mengurus perkara ini Penggugat mengeluarkan biaya Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

hal 13 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Total ganti kerugian materiil sebesar Rp.4.186.230.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

21. Kerugian inmateriil akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Para Penggugat menjadi turun/berkurang, serta kondisi kesehatan dan kejiwaan Para Penggugat terganggu akibat menanggung hutang kepada pihak lain yang sebagian besar uang tersebut di hutang oleh Tergugat yang apabila di nilai dengan uang sebesar Rp 2.500.000.000 ,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

22. Bahwa guna menjamin Gugatan Penggugat ini nantinya tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari karena adanya iktikad tidak baik dari Tergugat serta di khawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari dari kewajiban membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar menjatuhkan sita jaminan (Conservator Beslag) terhadap harta kekayaan (asset-aset) Tergugat, yang akan Para Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri.

23. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag ) tersebut.
- Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Para Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil pada Para Penggugat, uang sebesar Rp.4.186.230.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan di bayar secara tunai sekaligus lunas.

hal 14 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil pada Para Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi.

## SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat datang menghadap kuasanya: Wiyono Aryo Negoro, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan. Dr.Radjiman Nomor 274 (Pasar Kembang) Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2015;

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :**

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Surat kuasa Para Penggugat tidak sah.

Bahwa surat kuasa Para Penggugat kepada para kuasa hukum menggunakan meterai tempel Rp. 6.000,- desain tahun 2009 (desain lama).

Bahwa, meterai tempel tahun 2009 desain lama, masa berlakunya/masih dapat digunakan hanya sampai tanggal 31 Maret 2015, sedangkan surat kuasa Para Penggugat dibuat pada tanggal 10 Mei 2015, dengan demikian surat kuasa Para Penggugat sama dengan tidak bermeterai sehingga surat kuasa Para Penggugat tidak sah.

Bahwa, meterai tempel yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku sekarang adalah meterai tempel Rp. 6.000,- desain tahun 2014 (desain baru). (vide pengumuman nomor : peng-01/PJ/2014, tentang penerbitan meterai tempel desain tahun 2014, berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 65/PMK.03/2014 tentang bentuk, ukuran dan warna benda meterai, bahwa terhitung

hal 15 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulai tanggal 17 Agustus tahun 2014 diberlakukan meterai tempel desain tahun 2014)

Bahwa, surat kuasa yang tidak bermeterai tidak dapat dibenarkan yaitu sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1985,

Pasal 11

(1) Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;

2. Bahwa, Surat gugatan Para Penggugat tidak sah, karena surat kuasa tidak sah.

Bahwa, surat gugatan Para Penggugat yang diwakili kuasa hukum para penggugat dibuat pada tanggal 10 Agustus 2015, sedangkan surat kuasa para penggugat dibuat pada tanggal 10 Mei 2015, dimana surat kuasa tersebut tidak sah (karena sama dengan tidak memakai meterai/memakai meterai tempel yang sudah tidak berlaku/habis masa berlakunya), sehingga surat gugatan para penggugat tidak sah atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa, gugatan para Penggugat tidak cermat atau kabur (obscuur libels)

Bahwa, gugatan para penggugat tidak urut dalam menyusun tanggal-tanggal bilyet giro dalam posita, sehingga sangat sulit dipahami, menyebabkan gugatan kabur.

Bahwa, petitum para penggugat tidak ada yang menyatakan sahnya hutang piutang antara para penggugat dan tergugat yang merupakan dasar hukum kedua belah pihak, yang nantinya akan menentukan hak atau kewajiban dari pihak sesuai undang-undang.

Bahwa, memang didalam posita telah disebutkan hutang, akan tetapi walaupun telah disebutkan dalam posita, hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang tidak diminta oleh pihak (ultra petitum).

Atas hal tersebut mohon gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon apa yang telah diuraikan pada eksepsi mohon dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang kami akui secara tegas.

hal 16 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa, memang benar Para Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal sejak lama dan bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar klewer, surakarta.
4. Bahwa, Para Penggugat menghutangkan uang pada tergugat untuk modal dagangan pakaian tergugat di Pasar Klewer.
5. Bahwa, tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan hutang-hutangnya kepada tergugat, dimanakah tergugat telah menerima uang-uang tersebut dari Penggugat?, karena Bilyet Giro tersebut sebagian adalah bunga, sehingga Tergugat tidak menerima uang dari Para Penggugat.
6. Bahwa, Para Penggugat tidak pernah mau memberikan perhitungan sisa hutang piutang antara Para Penggugat dan tergugat, apabila diminta oleh tergugat.
7. Bahwa, Para Penggugat setelah diminta tergugat perhitungan sisa hutang piutang, kemudian akhirnya para penggugat memberikan rincian hutang piutang antara para penggugat dan tergugat, dan kemudian rincian hutang piutang antara Para Penggugat dan tergugat tersebut telah dibayar oleh tergugat, sehingga sisa hutang piutang tergugat berjumlah Rp. 1.073.070.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
8. Bahwa, tidak benar tergugat telah menerima uang seperti yang didalilkan para penggugat.
9. Bahwa, Para Penggugat mencampur adukkan antara bunga dan sisa pokok hutang yang terdapat dalam Bilyet giro-bilyet Giro.
10. Bahwa, didalam hutang piutang bunga yang diperkenankan adalah 2 % (dua prosen) per bulan.
11. Bahwa, pada tanggal 27 desember 2014, Para Penggugat sudah mengetahui sendiri bahwa usaha tergugat sebagai pedagang di klewer kios-kiosnya terbakar dan barang dagangan Tergugat juga ikut terbakar habis, sehingga tidak dapat menjalankan usahanya.
12. Bahwa, kios-kios yang terbakar bukan hanya yang ditempati tergugat saja, tetapi hampir keseluruhan kios-kios yang menjadi tumpuan usaha para pedagang di klewer telah habis ludes terbakar termasuk barang dagangan didalamnya.
13. Bahwa, keadaan force majeure jelas menyebabkan usaha tergugat berhenti dan mengalami kemunduran.

hal 17 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, usaha tergugat dimana uang-uang pinjaman yang digunakan untuk modal usaha dagangan pakaian di pasar klewer, habis terbakar.
15. Bahwa, kebakaran atau keadaan memaksa yang dialami tergugat tidak perlu dibuktikan karena sudah menjadi pengetahuan umum skala nasional, dan hal itupun diketahui oleh para penggugat sendiri.
16. Bahwa, force majeure yang dialami tergugat bukan karena kesalahan tergugat, akan tetapi dialami seluruh pedagang pasar klewer.
17. Bahwa, dalam keadaan force Majeur sesuai pasal 1244 KUHPerdara, "debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidakdilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya."

Dan, sesuai pasal 1245 KUHPerdara :

"tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya."

Bahwa, karena tergugat mengalami force majeure, maka berdasarkan pasal tersebut tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penggantian biaya, kerugian dan bunga, dan hutang para penggugat kepada tergugat menjadi gugur.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, mohon Yang Mulia, Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Apabila Yang Mulia, Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

## DALAM POKOK PERKARA

### P R I M A I R

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sisa hutang piutang antara penggugat dan tergugat sebesar Rp. 1.073.070.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

hal 18 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG



3. Menyatakan tergugat mengalami force majeure yang disebabkan oleh kebakaran;
4. Menyatakan karena Tergugat mengalami force majeure, hutang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat menjadi gugur, Tergugat harus mengembalikan pada keadaan semula yaitu sisa hutang Tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 1.073.070.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**S U B S I D A I R :**

Apabila Yang Mulia, Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 191/Pdt.G/2015/PN.Skt, yang amar selengkapya sebagai berikut ;**

**M E N G A D I L I :**

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Para Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hutangnya sebesar Rp 1.073.070.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan dibayar secara tunai sekaligus lunas dan membayar bunga sebesar 6 (enam) persen pertahun sejak Januari 2015 sampai gugatan ini diajukan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 191/Pdt.G/2015/PN.Skt yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Maret 2016 tersebut, selanjutnya Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 31 Maret 2016 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan Tergugat / Terbanding pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/Inzage kepada Para Penggugat / Para Pembanding masing-masing tertanggal 20 April 2016, sedangkan kepada Tergugat / Terbanding tertanggal 19 April 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut dengan register Nomor : 191/Pdt.G/2015/PN.Skt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Maret 2016, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 31 Maret 2016, dengan demikian telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan sebagai alasan diajukannya permohonan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 191/Pdt.G/2015/PN.Skt tanggal 29 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya a quo, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini ;

hal 20 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dikuatkan, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Tergugat / Terbanding tetap berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Terbanding ;

*Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, Pasal 1365 KUHPerdara dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;*

### **M E N G A D I L I**

- **Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 191/Pdt.G/2015/PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut ;**
- **Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari HESMU PURWANTO, SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan ARIEF PURWADI, SH.MH dan RETNO PUDYANINGTYAS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSTOFA, SH.MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*tertanda*

*tertanda*

1. ARIEF PURWADI, SH.MH

HESMU PURWANTO, SH.MH

*tertanda*

2. RETNO PUDYANINGTYAS, SH

Panitera Pengganti,

*tertanda*

MUSTOFA, SH.MH

## Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

hal 22 dari 22 hal Put.No.211/Pdt/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)